

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 34/KEP/B4/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penilaian indeks reformasi hukum diperlukan tim penilaian mandiri indeks reformasi hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

- Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim IRH.

- KEDUA : Tim IRH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. tim asesor; dan
  - b. tim kerja.
- KETIGA : Tim asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
- a. koordinator asesor; dan
  - b. asesor.
- KEEMPAT : Tim asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung; dan
  - b. melakukan penilaian mandiri pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum.
- KELIMA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
  - b. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum.
- KEENAM : Koordinator asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a bertugas melakukan koordinasi dalam penilaian mandiri indeks reformasi hukum Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETUJUH : Nama keanggotaan Tim IRH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 34/KEP/B4/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS  
REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL TAHUN 2023

NAMA KEANGGOTAAN TIM IRH

- A. Tim Asesor : 1. Koordinator : Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Tata Laksana  
2. Asesor : a. Ahmad Fuadi, S.H.  
b. Muhammad Yusuf, S.H.
- B. Tim Kerja : 1. Dedis Elvalina, S.H.  
2. Farhan Rifki Widanto, S.H.  
3. Ajeng Tyas Saraswati Fajari, S.H.  
4. Zunita Arvia Hajli, A.Md

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

